



PUTUSAN

Nomor 72/Pid Sus/2022/ PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Angga Permana Putra Bin Mustofa;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur /tgl lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaran/kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Batu No. 170 Rt 002 Rw 011
Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara
Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Permana Putra Bin Mustafa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Laka Lantas yang mengakibatkan Matinya Orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. **12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)** Subsidiair **1 (satu) bulan** Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Harley Davidson type Dyna Low Rider Nomor Registrasi D-1993-NA warna merah tahun pembuatan 1993;
- 1 (satu) Buah SIM C An. ANGGA PERMANA PUTRA;
- 1 (satu) Buah Helm berwarna merah marun dan terdapat sticker HDCI Bandung;
- 1 (satu) Pasang sarung tangan berwarna kuning;

Dikembalikan kepada terdakwa Angga Permana Putra Bin Mustafa;

- 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah merk Advance dan disk berisi rekaman pengakuan / keterangan saksi Sdr. PEPEN NUR EPENDI Als PENDI Bin OYO;

Tetap terlampir di berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Angga Permana Putra Bin Mustofa Dan Saksi Agus Wandri Bin Jamalis** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada Hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di jalan Padaherang-Kalipucang Dusun Kedungpalungpung RT/RW 01/04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban HUSENFIRDAUS dan HASAN FIRDAUS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi AGUS WANDRI dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya tim rombongan HDCI Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) unit kendaraan, melakukan touring dari Bandung menuju ke Pangandaran yang terbagi dalam beberapa grup dan saksi Agus Wandri Bin Jamalis yang mengendarai sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver Nomor Polisi B-6227-HOG, Nomor Rangka MJ71PV8149K954444, Nomor Mesin :PV89954444, serta terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA yang mengendarai Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah Tahun 1993 dengan Nomor : D-1993-NA, berada dalam satu grup. Setibanya di SPBU Kota Banjar ada salah satu pengendara sepeda motor Harley Davidson dalam grup terdakwa dan saksi AGUS WANDRI mengalami kerusakan mesin, sehingga terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA selaku sweeper mencoba memperbaiki terlebih dahulu, dan setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, grup rombongan yang berjumlah 8 (delapan) pengendara sepeda motor Harley Davidson melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA, diikuti oleh terdakwa dibelakangnya dengan jarak sekitar kurang lebih 10 meter, karena tertinggal dari rombongan yang lainnya terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA dan saksi AGUS WANDRI melaju dengan kecepatan lebih dari 80 Km/Jam, dengan cara mengendarai sepeda motor secara zig-zag. Namun setiba nya di Jalan raya Padaherang-Kalipucang, terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA dan saksi AGUS WANDRI yang masih melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan adanya zebra cross dan tidak melihat korban HUSEN(Alm) yang hendak menyebrang, sehingga tidak bisa terhindar sepeda motor yang dikendarai terdakwa ANGGA PERMANA PUTRA membentur tubuh korban HUSEN(Alm) sehingga menyebabkan korban HUSEN(Alm)

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpental sejauh 29 (dua puluh Sembilan) meter dengan posisi akhir berada di bahu kanan jalan, melihat kejadian tersebut saksi AGUS WANDRI merasa panik dan seketika itu langsung mengerem mendadak, sehingga saksi AGUS WANDRI dan kendaraannya jatuh di Jalan, dan setelah terjatuh saksi AGUS WANDRI melepaskan kendaraannya yang kemudian meluncur di jalan sejauh 31 (tiga puluh satu) meter dan membentur tubuh saudara kembar korban HUSEN yaitu korban HASAN (Alm) yang posisinya berada di tengah jalan hingga menyebabkan korban HASAN (Alm) terpental hingga sejauh 5,8 meter dengan posisi akhir berada di bahu jalan sebelah kiri;

Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Pepen Nur Ependi Alias Pendi dan Saksi Turiman yang membuat kedua saksi langsung histeris dan panik, tidak lama kemudian warga berdatangan dan melihat korban HASAN FIRDAUS dan HUSEN FIRDAUS (Alm) telah meninggal dunia ditempat kejadian, selanjutnya tubuh kedua korban dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam:

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor :331.1/145 VER/Pkmklp/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Wilda Triana atas nama HASAN FIRDAUS Bin WASMO (usia 8 tahun) dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang ke puskesmas dalam keadaan meninggal dunia
- Badan dan anggota tubuh lain : tidak ada kelainan;
- Kepala : kepala bagian belakang sebelah kiri teraba lembek, patah tulang leher;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas

- Dan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor : 331.1/146-VER / Pkmklp/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Wildan Triana atas nama HUSEN FIRDAUS Bin WASMO dengan Hasil Pemeriksaan:

Kepala : Robek Telinga kiri tidak beraturan + 2 cm;
Kepala bagian belakang sebelah kiri teraba lembek;
Badan : Perut Bagian bawah robek + 3 cm
Anggota Tubuh :

- Tangan kiri patah;
- Paha sebelah kiri robek + 10 cm;
- Paha sebelah kanan patah tulang tertutup;
- Pangkal penis robek + 2 cm;
- Punggung kaki lecet + 0,5 cm

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 36



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar, kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pepen Nur Ependi Alias Pendi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan dan sedang beristirahat serta sengaja berada di pinggir jalan untuk melihat rombongan Harley Davidson yang sedang lewat sambil menghitung sepeda motor Harley yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa dari seberang saksi melihat kedua korban yaitu Hasan firdaus dan Husen Firdaus keluar dari dalam gang sambil bercanda, kemudian saksi memberi peringatan kepada keduanya dengan kata – kata "jang, ulah hareureuy, loba motor" (nak, jangan bercanda, banyak motor);
- Bahwa lalu saksi mendengar suara motor harley berwarna merah yang datang dari arah utara/Padaherang yang diketahui dikemudikan oleh Terdakwa berada di tengah jalan, kemudian saksi kembali memberi peringatan kepada kedua korban agar jangan dulu menyeberang dengan kata – kata "jang, ulah waka



nyebrang, aya motor” (nak, jangan dulu nyeberang, ada motor) sebanyak 3 kali, namun kedua korban tetap bercanda dan melihat ke arah selatan (Kalipucang) sehingga posisi kedua korban membelakangi sepeda motor;

- Bahwa ketika posisi sepeda motor harley merah yang dikemudikan Terdakwa sudah dekat tiba-tiba salah satu anak yaitu Husen Firdaus menyeberang jalan dengan posisi serong ke arah selatan, dengan tetap membelakangi sepeda motor harley yang datang dengan kecepatan tinggi, saat itu saksi melihat korban Husen Firdaus tertabrak dengan posisi tubuh korban Husen Firdaus dibagian sebelah kiri mengenai bagian depan sepeda motor harley merah tersebut hingga terpental dan jatuh;

- Bahwa sesaat kemudian saksi mendengar kembali adanya suara sepeda motor Harley berikutnya dari arah utara (Padaherang) lalu secara spontan saksi langsung menaikkan kaki saksi sebelah kanan ke aspal sambil tangan kanan saksi melambai ke arah utara untuk memberi peringatan kepada sepeda motor Harley berikutnya yang terlihat berwarna silver yang dikemudikan oleh saksi Agus Wandri agar mengurangi kecepatannya, sementara tangan kiri saksi melambai untuk memberi peringatan kepada korban Hasan Firdaus yang terlihat akan menyeberang sambil berteriak ”jang, awas” (nak, awas) beberapa kali;

- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor Harley berwarna silver tersebut mengerem dan pengendaranya jatuh bersama dengan sepeda motornya, dimana pengendara sepeda motor tersebut yaitu saksi Agus Wandri terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri sementara sepeda motor harley yang dikendarainya terus jatuh ke arah depan mengarah ke Kalipucang;

- Bahwa secara spontan saksi menarik kakinya dari aspal jalan dan melihat ke arah jatuhnya sepeda motor yang tergelincir, dan melihat korban Hasan Firdaus telah berada di jalan sambil mengangkat kedua tangannya dan melihat ke arah selatan membelakangi sepeda motor harley yang tergelincir, dan ketika korban Hasan Firdaus berada di jalur kiri seketika tertabrak oleh sepeda motor Harley tersebut hingga terpental ke bahu jalan sebelah kiri dengan posisi tertelungkup, sementara sepeda motor tersebut terus tergelincir ke arah Selatan (Kalipucang) dan terhenti dengan posisi jatuh ke parit di sebelah kiri jalan (ke arah Kalipucang);

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi korban Husen Firdaus dan Hasan Firdaus yang saat itu saksi melihat kedua korban telah dalam keadaan luka di bagian kepala dan tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berlari ke tengah jalan dan berteriak minta tolong, lalu Terdakwa yang mengendarai harley warna merahh menghampiri saksi dan berkata "tenang pak tenang, sabar, istighfar pak", lalu Terdakwa menghampiri Husen Firdaus dan memindahkan tubuhnya ke teras ruko sebelah kanan jalan, dan Terdakwa kemudian meminta bantuan saksi untuk memindahkan tubuh Hasan Firdaus namun karena saksi tidak sanggup sehingga Terdakwa memindahkan sendiri tubuh korban Hasan Firdaus ke teras ruko dan warga mulai berdatangan;
- Bahwa setahu saksi kedua korban langsung meninggal ditempat sebelum dibawa ke puskesmas;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian sedang sepi dan tidak ada kendaraan lainnya, jalan beraspal kering dua jurusan, di kiri kanan jalan terdapat rumah penduduk dan terdapat zebra cross di sekitar TKP (namun korban tidak menyeberang di zebra cross);
- Bahwa kecepatan sepeda motor harley yang melintas cukup kencang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatannya;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kendaraan lain yang melintas selain sepeda motor harley tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmu dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dakim, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu saksi sedang membangun rumah di bagian sebelah kiri jalan yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian, dimana ketika itu saksi melihat saksi Pepen Alias Pendi sedang melambaikan tangan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang harley warna silver yang mengerem dimana pengendaranya yaitu Agus Wandri yang saat itu saksi lihat jatuh terguling ke bahu jalan sebelah kiri sementara sepeda motornya terjatuh ke arah depan dan berhenti di Parit sebelah kiri jalan (ke arah kalipucang);
- Bahwa setahu saksi selain harley berwarna silver yang jatuh di parit sebelah kiri jalan, saksi melihat juga ada sepeda motor harley berwarna merah yang dikendarai Tedakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dalam posisi normal;
- Bahwa saat itu saksi langsung menghampiri korban Hasan Firdaus dan Husen Firdaus yang mana saat itu saksi melihat banyak mengeluarkan darah dari mulut dan telinganya, kemudian Terdakwa datang lalu mengangkat tubuh korban Hasan Firdaus dan Husen Firdaus lalu dibawa ke teras rumah sebelah kanan jalan;
- Bahwa kemudian kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kedua korban yaitu Husen Firdaus dan Hasan Firdaus langsung meninggal dunia dilokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, jalan 2 jalur dan tidak ada kendaraan baik dari jalur kiri ataupun kanan, jalan beraspal kering, di kiri jalan terdapat SD dan di kanan jalan terdapat rumah penduduk, cuaca cerah di siang hari;
- Bahwa kecepatan sepeda motor harley yang dilihat oleh saksi cukup kencang kurang lebih sekitar 80 km / jam namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Solihin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu saksi sedang berada di teras depan rumah yang berada di sebelah kiri jalan yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian namun pandangan saksi terhalang oleh sebuah warung;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Pendi melambaikan tangan di pinggir jalan dan dari arah Padaherang datang sepeda motor harley warna silver yang mengerem dan jatuh bersama dengan pengendaranya yang diketahui bernama saksi Agus Wandri terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri sementara sepeda motornya jatuh melaju ke bagian depan hingga berhenti di selokan (parit) di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian kecelakaan dipinggir jalan saksi melihat seorang anak korban yang bernama Hasan Firdaus berada di bahu jalan sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi merasa takut dan mundur kembali;
- Bahwa tidak lama kemudian warga berdatangan dan saat itu baru saksi menyadari ada satu anak lagi yang menjadi korban yaitu bernama Husen Firdaus yang saat itu saksi lihat tergeletak di bahu jalan sebelah kanan karena tertabrak sepeda motor harley yang berbeda;
- Bahwa melihat hal tersebut karena saksi tahu kedua anak yang menjadi korban kecelakaan tersebut, kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 36



Wasmo yang merupakan orang tua kedua anak korban Hasan Firdaus dan Husen Firdaus untuk memberitahukan kabar duka tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat dari mana datangnya kedua korban pada awalnya dan baru mengetahui ada kedua korban ketika mereka sudah tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa setahu saksi titik tabrak terjadinya kecelakaan berada di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Ciamis;
- Bahwa kemudian kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jendri Prayogo Herdiana, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena sebelumnya menerima laporan telah terjadinya Laka Lintas dari Anggota Polsek Kalipucang, kemudian saksi beserta dengan Bripta BUDI SETIADI menuju ke Lokasi namun saat itu kendaraan berikut pengendaranya telah diamankan di Polsek Kalipucang dan korban telah di evakuasi ke Puskesmas Kalipucang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaksanakan olah TKP didampingi oleh saksi Pepen Nur Ependi Alias Pepen dan melakukan pengukuran, menandai titik tabrak yang ditunjukkan oleh saksi Pepen, posisi akhir korban Hasan Firdaus dan Husen Firdaus serta posisi akhir kedua kendaraan sepeda motor Harley Davidson setelahnya titik tabrak;
- Bahwa pada saat oleh TKP yang ditemukan antara lain :
 - Ditemukan bekas darah di bahu jalan sebelah kanan posisi akhir korban Husen Firdaus apabila dilihat dari arah utara / Padaherang menuju arah Selatan / Kalipucang;
 - Bekas darah di bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah utara / padaherang menuju arah selatan / Kalipucang posisi akhir korban Hasan Firdaus;
 - Ditemukan bekas jatuh kendaraan sepeda motor Harley Davidson warna Silver di Parit sebelah kiri;
 - Ditemukan bekas rem ban kendaraan sepeda motor Harley Davidson warna Silver di Badan Jalan Sebelah kiri (untuk arah Bandung menuju ke Kalipucang);
 - Ditemukan bekas goresan terjatuhnya kendaraan Harley Davidson warna silver di badan jalan sebelah kiri;
 - Terdapat Zebra Cross di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Disekitar tempat kejadian kecelakaan terdapat sekolah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan pada Sepeda motor Harley Davidson No : D-1993-NA mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, lampu depan pecah, sedangkan kendaraan sepeda motor Harley Davidson No : B-6227-HOG mengalami kerusakan lecet pada body sebelah kanan dan spakbor depan lepas;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP dan keterangan para saksi bahwa dapat disimpulkan faktor penyebab kecelakaan tersebut yaitu dari faktor kelalaian dimana kecepatan kendaraan cukup kencang;
- Bahwa posisi korban Husen Firdaus dari titik tabrak ke posisi akhir sejauh 29 (dua puluh) meter dan jarak berhentinya kendaraan Harley Davidson warna merah yang dikendarai Terdakwa dari titik tabrak sampai ke posisi akhir sejauh 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa untuk Kendaraan Harley Davidson silver yang dikendarai oleh saksi Agus Wandri terdapat jejak bekas rem sekitar 18 (delapan belas) meter, jejak goresan bekas jatuh sekitar 31 (tiga puluh satu) meter dan posisi awal

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 36



kendaraan jatuh sampai dengan posisi akhir sekitar 87 (delapan puluh tujuh) meter;

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Beni Handayani, S.IP, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kasi Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dengan tugas sebagai pelaksana koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknik Lalu Lintas dan Keselamatan, pelaksanaan pengembangan lalu lintas dan keselamatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengendara di Jalan Nasional kecepatannya adalah 60 – 80 Km/Jam, dan untuk yang kecepatannya 80 Km/jam harus ada median disertai rambu batas kecepatan;
- Bahwa ketika saksi melihat di sekitar tempat kejadian tidak terdapat median disertai rambu batas kecepatan;
- Bahwa ditempat kejadian untuk jalan terdapat zebra cross dan terdapat sekolah maka pengguna jalan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya;



- Bahwa dilokasi terjadinya kecelakaan tersebut berada di area Zona Selamat Sekolah yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, pejalan kaki yang menyeberang jalan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Deri Kusnandar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota dari Komunitas Harley Davidson dimana saksi bertugas sebagai sweeper dalam komunitas Harley Davidson;
- Bahwa dalam berkendara komunitas sepeda Motor Harley secara umum sama dengan berkendara sepeda motor jenis lainnya dengan safety riding yang lengkap, akan tetapi untuk komunitas Harley Davidson lebih sering berkendara dengan sistem Touring berkelompok, setiap kelompok/rombongan harley berjumlah maksimal 20 (dua puluh) unit kendaraan dan setiap rombongan dipimpin oleh *road captain* (pemimpin rombongan), *safety officer* dan *sweeper*, terakhir diikuti oleh mobil storing dan tim kesehatan dan dalam berkendara rombongan menggunakan sistem zigzag;
- Bahwa *Road Captain* yaitu pemimpin setiap rombongan dalam setiap komunitas HD dalam melaksanakan touring, untuk petugas / *rider road captain* ditunjuk sewaktu melaksanakan rapat panitia pelaksanaan touring yang biasanya dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan, melaksanakan tugas sebagai pembuka jalan di depan di setiap rombongan;



- Bahwa *Safety Officer* bertugas mengecek apabila dalam satu rombongan ada yang trouble ataupun tertinggal dengan cara aktif kedepan maupun ke belakang dan apabila ada yang trouble langsung disampaikan ke RC (*Road Captain*), untuk petugas *Rider* ditunjuk sewaktu melaksanakan rapat panitia pelaksanaan touring yang biasanya dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan;
- Bahwa *Sweeper* bertugas paling belakang di setiap rombongan, mengecek kendaraan yang mengalami masalah dan mengambil keputusan apakah rombongan yang lain bisa tetap melaju atau menunggu yang trouble (disepakati peserta lain), apabila rombongan yang berangkat melaju lagi, untuk *sweeper* tetap menemani kendaraan yang bermasalah hingga datang tim mekanik, apabila masih bisa diperbaiki dan kendaraan bermasalah tersebut bisa jalan lagi maka *sweeper* berkendara bersama dengan kendaraan yang bermasalah tersebut dan bisa jalan lagi, apabila kendaraan yang bermasalah tersebut tidak bisa diperbaiki maka diangkut dengan menggunakan mobil towing sedangkan *sweeper* melaju lagi berusaha mengejar/masuk ke rombongan yang awal;
- Bahwa fungsi kendaraan zigzag untuk menghindari kecelakaan beruntun dan menghindari jumlah korban atau fatalitas korban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setahu saksi komunitas Harley Davidson melaksanakan touring dengan maksud dan tujuan:
 - Praktek *Safety Riding* bagi para pengendara kendaraan sepeda motor harley davidson yang baru masuk komunitas;
 - Baksos kepada masyarakat pada titik titik tertentu yang sudah dijadwalkan sewaktu rapat sebelum touring (bisa sewaktu *riding* atau di akhir tujuan *riding*);
 - Bekerja sama dengan pemda tujuan touring, contoh : touring ke pantai Pangandaran berkoordinasi dulu dengan Bupati Pangandaran dengan maksud untuk meningkatkan PAD setempat dan ikut menaikkan lagi pariwisata Pantai Pangandaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian kecelakaan tersebut sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Saepuloh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 03 Rw 05 Desa Ciganjeng Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kedua korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut ketika itu sedang bekerja di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dan ibu saksi memberitahukan ada kecelakaan jalan raya di depan;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat kedua korban yaitu Hasan Firdaus dan Husen Firdaus telah berada di teras rumah sebelah kanan jalan dilihat dari arah padaherang menuju kalipucang dengan posisi keduanya dibaringkan berdempetan ditutup kain;
- Bahwa ketika itu saksi juga melihat terdapat sepeda motor Harley Davidson warna silver berada di dalam parit bahu jalan sebelah kiri dan 1 buah sepeda motor Harley Davidson warna merah berada di pinggir jalan sebelah kiri dengan posisi berdiri;
- Bahwa kemudian kedua korban di evakuasi ke Puskesmas Kalipucang dengan kendaraan ambulance yang saat itu sedang melintas di TKP;
- Bahwa selanjutnya kedua sepeda motor Harley beserta Terdakwa dan saksi Agus Wandri diamankan dan ke Polsek Kalipucang;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 36



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengetahui dari Komunitas Harley Davidson datang ke rumah korban pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB dan memberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan datang kembali keesokan harinya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah santunannya, selanjutnya diketahui pada Hari Rabu Tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB datang lagi dan memberikan santunan kembali sebesar Rp. 70.995.000,00 (Tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga terutama kedua orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan istrinya telah mengikhlaskan dan tidak akan menuntut kembali baik secara perdata ataupun pidana kepada kedua pengendara atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Turiman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia adalah 2 orang anak kembar yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena ketika itu saksi baru pulang dari sawah menggunakan sepeda motor di bahu jalan sebelah kiri, dan ketika saksi berhenti untuk memarkir kendaraannya lalu saksi



melihat saksi Pepen Alias Pendi sedang berada di pinggir jalan sambil melambaikan tangan sehingga saksi kemudian melihat ke arah seberang jalan dan melihat seorang anak sedang menyeberang dan tertabrak sepeda motor Harley warna merah hingga terpejal dan terguling – guling di aspal hingga berhenti di bahu jalan sebelah kanan dengan posisi tubuh menelungkup agak miring;

- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi lari ke belakang rumah Sdr. Iwan dan memberitahukan kepada saksi Solihin ada anak tertabrak motor, kemudian saksi mendengar suara benda yang jatuh di aspal seperti suara motor tergelincir;

- Bahwa saat itu saksi melihat datangnya kendaraan sepeda motor tersebut dari arah padaherang menuju kalipucang dan tidak melihat upaya yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor untuk menghindari kecelakaan tersebut, saksi juga tidak melihat dari mana anak korban tersebut menyeberang jalan;

- Bahwa setahu saksi titik tabrak terjadi di badan jalan jalur sebelah kanan dimana bagian depan sepeda motor harley warna merah mengenai tubuh korban bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa ketika itu saksi melihat kendaraan harley melaju cukup kencang;

- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan kondisi jalan sedang sepi dan tidak ada kendaraan lainnya;

- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua korban yaitu saksi Wasmo dan diketahui Kepala Desa setempat yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan dimana Terdakwa telah bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Wasmo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi masalah kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan kedua anak saksi yang merupakan korban kecelakaan tersebut meninggal dunia yaitu yang bernama Hasan Firdaus dan Husen Firdaus;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengetahuinya ketika saksi sedang berada di rumah lalu datang seorang warga ke rumah saksi memberituhkan kejadian kecelakaan tersebut, mendapat kabar anak saksi yaitu Hasan Firdaus dan Husen Firdaus mengalami kecelakaan saksi langsung ke TKP namun diminta kembali pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.30 WIB saksi bersama keluarga lainnya pergi ke Puskesmas Kalipucang dan membawa pulang kerumah kedua korban yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua korban mengalami luka-luka yang mengakibatkan meninggal ditempat, dimana saksi melihat korban Husen Firdaus mengalami luka patah kaki kiri dan luka di kepala bagian belakang, sementara korban Hasan Firdaus mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa kedua korban kemudian di makamkan pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 WIB di pemakaman keluarga di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang;
- Bahwa pada keesokan harinya Minggu Tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB datang perwakilan dari kedua Terdakwa yang memberikan santunan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bantuan yang terus mengalir terhadap saksi baik dari HDCI maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi selaku orang tua kedua anak korban dengan Terdakwa yang dilakukan secara baik-baik dan kekeluargaan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhlasakan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kedua anak saksi meninggal dunia, dan saksi memohon agar Terdakwa segera dibebaskan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 18 dari 36



10. **Saksi Agus Wandri**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terjadinya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Husen Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna dengan Nomor Polisi D-1993-NA yang diendarai oleh Terdakwa., dan korban Hasan Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG yang diendarai oleh saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi dan terdakwa beserta tim rombongan HDCI Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) unit kendaraan, melakukan touring dari Bandung menuju ke Pangandaran yang terbagi dalam beberapa grup, dimana saksi mengendarai sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG, sedangkan Terdakwa mengendarai Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah dengan Nomor Polisi D-1993-NA, berada dalam satu grup;
- Bahwa setibanya di SPBU Kota Banjar ada salah satu pengendara sepeda motor Harley Davidson dalam grup saksi dan Terdakwa mengalami kerusakan mesin, sehingga Terdakwa selaku sweeper mencoba memperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, grup rombongan yang berjumlah 8 (delapan) pengendara sepeda motor Harley Davidson melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Terdakwa diikuti oleh saksi dibelakangnya dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa karena tertinggal dari rombongan yang lainnya saksi dan Terdakwa melaju dengan kecepatan lebih dari 80 Km/Jam dengan cara mengendarai sepeda motor secara zig-zag;
- Bahwa setibanya di Jalan raya Padaherang-Kalipucang saksi dan Terdakwa yang masih melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak



memperhatikan adanya zebra cross dan tidak melihat ada korban Husen Firdaus (Alm) yang hendak menyebrang, karena tidak bisa terhindar lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa membentur tubuh korban Husen Firdaus (Alm) sehingga menyebabkan korban Husen Firdaus (Alm) terpentak sejauh lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) meter dengan posisi akhir berada di bahu kanan jalan;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi merasa panik dan seketika itu langsung mengerem mendadak sehingga saksi dan kendaraannya jatuh di Jalan, setelah terjatuh lalu saksi melepaskan kendaraannya yang kemudian meluncur di jalan sejauh lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter dan membentur tubuh korban lainnya yaitu Hasan Firdaus (Alm) yang posisinya berada di tengah jalan hingga menyebabkan korban Hasan Firdaus (Alm) terpentak hingga sejauh 5 (lima meter) meter dengan posisi akhir berada di bahu jalan sebelah kiri;

- Bahwa saat kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Pepen Nur Ependi Alias Pendi dan Saksi Turiman yang membuat kedua saksi tersebut langsung histeris dan panik, tidak lama kemudian warga berdatangan dan melihat korban Husen Firdaus (Alm) dan Hasan Firdaus (Alm) telah meninggal dunia ditempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya tubuh kedua korban dibawa ke Puskesmas Kalipucang;

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG dan sepeda motor Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah dengan Nomor Polisi D-1993-NA dibawa dan diamankan di Polsek Kalipucang;

- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarainya oleh saksi dan Terdakwa melebihi kurang sekitar 80 km/per jam;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ketika mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan pengaruh alcohol;

- Bahwa saksi mengaku lalai pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor Harley, karena tidak memperhatikan rambu dan marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa sudah memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi Wasmo yang merupakan orang tua kedua korban sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang telah diserahkan adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00, dan dari organisasi HDCI juga ada memberikan sumbangan berupa uang dan berupa bantuan lainnya;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa dengan saksi Wasmo (orang tua kedua korban) sudah ada perdamaian dan diketahui oleh pemerintahan setempat;

- Bahwa saksi menyesal atas kejadian tersebut dan akan berusaha untuk lebih berhati-hati kedepannya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Husen Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna dengan Nomor Polisi D-1993-NA yang diendarai oleh Terdakwa., dan korban Hasan Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG yang diendarai oleh saksi Agus Wandri;

- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa dan saksi Agus Wandri beserta tim rombongan HDCI Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) unit kendaraan, melakukan touring dari Bandung menuju ke Pangandaran yang terbagi dalam beberapa grup, dimana saksi Agus Wandri mengendarai sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG, sedangkan Terdakwa mengendarai Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah dengan Nomor Polisi D-1993-NA, berada dalam satu grup;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 21 dari 36



- Bahwa setibanya di SPBU Kota Banjar ada salah satu pengendara sepeda motor Harley Davidson dalam grup Terdakwa dan saksi Agus Wandri mengalami kerusakan mesin, sehingga Terdakwa selaku sweeper mencoba memperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, grup rombongan yang berjumlah 8 (delapan) pengendara sepeda motor Harley Davidson melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh saksi Agus Wandri dibelakangnya dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa karena tertinggal dari rombongan yang lainnya Terdakwa dan saksi Agus Wandri melaju dengan kecepatan lebih dari 80 Km/Jam dengan cara mengendarai sepeda motor secara zig-zag;
- Bahwa setibanya di Jalan raya Padaherang-Kalipucang Terdakwa dan saksi Agus Wandri yang masih melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan adanya zebra cross dan tidak melihat ada korban Husen Firdaus (Alm) yang hendak menyebrang, karena tidak bisa menghindar lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa membentur tubuh korban Husen Firdaus (Alm) sehingga menyebabkan korban Husen Firdaus (Alm) terpental sejauh lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) meter dengan posisi akhir berada di bahu kanan jalan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Agus Wandri merasa panik dan seketika itu langsung mengerem mendadak sehingga saksi Agus Wandri dan kendaraannya jatuh di Jalan, setelah terjatuh lalu saksi Agus Wandri melepaskan kendaraannya yang kemudian meluncur di jalan sejauh lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter dan membentur tubuh korban lainnya yaitu Hasan Firdaus (Alm) yang posisinya berada di tengah jalan hingga menyebabkan korban Hasan Firdaus (Alm) terpental hingga sejauh 5 (lima meter) meter dengan posisi akhir berada di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Pepen yang sedang histeris untuk membantu namun karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban Husen Firdaus yang tertelungkup tersebut hingga terlentang dan melihat korban mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga lalu Terdakwa mengangkatnya ke teras rumah warga, dan ketika diangkat masih terdapat gerakan lemah dari tubuh korban Husen Firdaus namun Ketika diletakkan di teras rumah korban sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa menutup kedua matanya dengan tangan kanan dan meminta warga untuk mencarikan kain untuk menutup jasad korban Husen Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah jalan dan melihat ada satu lagi tubuh yang tertelungkup di bahu jalan sebelah kiri, lalu Terdakwa menghampiri dan melihat yang tertelungkup adalah anak korban lainnya yang bernama Hasan Firdaus, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban dan menggendongnya lalu meletakkannya di samping korban Husen Firdaus;
- Bahwa kemudian warga berdatangan dan ada yang membawa kain lalu menutup jasad kedua korban tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ambulans lalu membawa jasad kedua korban ke Puskesmas Kalipucang dan ikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Agus Wandri diamankan oleh anggota Kepolisian dan diamankan di Polsek Kalipucang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Agus Wandri sudah memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi Wasmo yang merupakan orang tua kedua korban sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00, dan dari organisasi HDCI juga ada memberikan sumbangan berupa uang dan berupa bantuan lainnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus Wandri dengan saksi Wasmo (orang tua kedua korban) sudah ada perdamaian dan diketahui oleh pemerintahan setempat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan akan berusaha untuk lebih berhati-hati kedepannya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Harley Davidson type Dyna Low Rider Nomor Registrasi D-1993-NA warna merah tahun pembuatan 1993;
- 1 (satu) Buah SIM C An. ANGGA PERMANA PUTRA;
- 1 (satu) Buah Helm berwarna merah marun dan terdapat sticker HDCI Bandung;
- 1 (satu) Pasang sarung tangan berwarna kuning;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 23 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah merk Advance dan disk berisi rekaman pengakuan /keterangan saksi Sdr. PEPEN NUR EPENDI AIS PENDI Bin OYO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor 331.1/146-VER/Pkmlp/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Wildan Triana, atas nama **Husen Firdaus Bin Wasmo** dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Robek Telinga kiri tidak beraturan + 2 cm; Kepala bagian belakang sebelah kiri teraba lembek;
Badan	:	Perut Bagian bawah robek + 3 cm
Anggota Tubuh	:	- Tangan kiri patah; - Paha sebelah kiri robek + 10 cm; - Paha sebelah kanan patah tulang tertutup; - Pangkal penis robek + 2 cm; - Punggung kaki lecet + 0,5 cm
Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan luar, kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Husen Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna dengan Nomor Polisi D-1993-NA yang diendarai oleh Terdakwa., dan korban Hasan Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG yang diendarai oleh saksi Agus Wandri;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 24 dari 36



- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa dan saksi Agus Wandri beserta tim rombongan HDCI Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) unit kendaraan, melakukan touring dari Bandung menuju ke Pangandaran yang terbagi dalam beberapa grup, dimana saksi Agus Wandri mengendarai sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG, sedangkan Terdakwa mengendarai Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah dengan Nomor Polisi D-1993-NA, berada dalam satu grup;
- Bahwa setibanya di SPBU Kota Banjar ada salah satu pengendara sepeda motor Harley Davidson dalam grup Terdakwa dan saksi Agus Wandri mengalami kerusakan mesin, sehingga Terdakwa selaku sweeper mencoba memperbaiki terlebih dahulu;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, grup rombongan yang berjumlah 8 (delapan) pengendara sepeda motor Harley Davidson melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh saksi Agus Wandri dibelakangnya dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa karena tertinggal dari rombongan yang lainnya Terdakwa dan saksi Agus Wandri melaju dengan kecepatan lebih dari 80 Km/Jam dengan cara mengendarai sepeda motor secara zig-zag;
- Bahwa setibanya di Jalan raya Padaherang-Kalipucang Terdakwa dan saksi Agus Wandri yang masih melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan adanya zebra cross dan tidak melihat ada korban Husen Firdaus (Alm) yang hendak menyebrang, karena tidak bisa menghindari lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa membentur tubuh korban Husen Firdaus (Alm) sehingga menyebabkan korban Husen Firdaus (Alm) terpelantai sejauh lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) meter dengan posisi akhir berada di bahu kanan jalan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Agus Wandri merasa panik dan seketika itu langsung mengerem mendadak sehingga saksi Agus Wandri dan kendaraannya jatuh di Jalan, setelah terjatuh lalu saksi Agus Wandri melepaskan kendaraannya yang kemudian meluncur di jalan sejauh lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter dan membentur tubuh korban lainnya yaitu Hasan Firdaus (Alm) yang posisinya berada di tengah jalan hingga menyebabkan korban Hasan Firdaus (Alm) terpelantai hingga sejauh 5 (lima meter) meter dengan posisi akhir berada di bahu jalan sebelah kiri;



- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Pepen yang sedang histeris untuk membantu namun karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban Husen Firdaus (Alm) yang tertelungkup tersebut hingga terlentang dan melihat korban Husen Firdaus (Alm) mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga, lalu Terdakwa mengangkatnya ke teras rumah warga, dan ketika diangkat masih terdapat gerakan lemah dari tubuh korban Husen Firdaus (Alm) namun Ketika diletakkan di teras rumah korban Husen Firdaus (Alm) sudah tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa menutup kedua matanya dengan tangan kanan dan meminta warga untuk mencari kain untuk menutup jasad korban Husen Firdaus (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah jalan dan melihat ada satu lagi tubuh yang tertelungkup di bahu jalan sebelah kiri, lalu Terdakwa menghampiri dan melihat yang tertelungkup adalah anak korban lainnya yang bernama Hasan Firdaus,(Alm) kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban Hasan Firdaus dan menggendongnya lalu meletakkannya di samping korban Husen Firdaus (Alm);
- Bahwa kemudian warga berdatangan dan ada yang membawa kain lalu menutup jasad korban Husen Firdaus (Alm) dan Hasan Firdaus (Alm) tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ambulans lalu membawa jasad kedua korban Husen Firdaus (Alm) dan Hasan Firdaus (Alm)) ke Puskesmas Kalipucang dan ikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Agus Wandri diamankan oleh anggota Kepolisian dan diamankan di Polsek Kalipucang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Agus Wandri sudah memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi Wasmo yang merupakan orang tua kedua korban Husen Firdaus (Alm) dan Hasan Firdaus (Alm) sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00, dan dari organisasi HDCI juga ada memberikan sumbangan berupa uang dan berupa bantuan lainnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus Wandri dengan saksi Wasmo (orang tua kedua korban) sudah ada perdamaian dan diketahui oleh pemerintahan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi Wasmo selaku orang tua kedua korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhlaskan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kedua anak kembar saksi Wasmo tersebut meninggal dunia, dan saksi Wasmo memohon agar Terdakwa segera dibebaskan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor 331.1/146-VER/Pkmlp/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Wildan Triana, atas nama korban Husen Firdaus Bin Wasmo dalam keadan telah meninggal dunia dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Robek Telinga kiri tidak beraturan + 2 cm; Kepala bagian belakang sebelah kiri teraba lembek;
Badan	:	Perut Bagian bawah robek + 3 cm
Anggota Tubuh	:	- Tangan kiri patah; - Paha sebelah kiri robek + 10 cm; - Paha sebelah kanan patah tulang tertutup; - Pangkal penis robek + 2 cm; - Punggung kaki lecet + 0,5 cm
Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan luar, kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Angga Permana Putra Bin Mustofa** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Angga Permana Putra Bin Mustofa** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”:

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 28 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang lalu lintas dan jalan telah mendefinisikan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Selanjutnya kendaraan bermotor didefinisikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 8 adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan definisi kecelakaan lalu lintas dalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 13.01 WIB bertempat di Jalan Raya Padaherang – Kalipucang Dusun Kedungpalungpung Rt 01 Rw 04 Desa Tunggilis Kec. Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia yaitu korban Husen Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna dengan Nomor Polisi D-1993-NA yang diendarai oleh Terdakwa., dan korban Hasan Firdaus (Alm) tertabrak sepeda motor jenis Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG yang diendarai oleh saksi Agus Wandri;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan saksi Agus Wandri beserta tim rombongan HDCI Kota Bandung yang berjumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) unit kendaraan, melakukan touring dari Bandung menuju ke Pangandaran yang terbagi dalam beberapa grup, dimana saksi Agus Wandri mengendarai sepeda motor Harley Davidson Type Road Glide warna silver dengan Nomor Polisi B-6227-HOG, sedangkan Terdakwa mengendarai Harley Davidson Type Dyna Low Rider warna merah dengan Nomor Polisi D-1993-NA, berada dalam satu grup;

Menimbang, bahwa setibanya di SPBU Kota Banjar ada salah satu pengendara sepeda motor Harley Davidson dalam grup Terdakwa dan saksi Agus Wandri mengalami kerusakan mesin, sehingga Terdakwa selaku sweeper mencoba memperbaiki terlebih dahulu, dan setelah sepeda motor tersebut selesai diperbaiki, grup rombongan yang berjumlah 8 (delapan) pengendara sepeda motor Harley Davidson melanjutkan perjalanan yang dipimpin oleh Terdakwa dan diikuti oleh saksi Agus Wandri dibelakangnya dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, karena tertinggal dari rombongan yang lainnya Terdakwa dan saksi Agus Wandri

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 29 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dengan kecepatan lebih dari 80 Km/Jam dengan cara mengendarai sepeda motor secara zig-zag;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan raya Padaherang-Kalipucang Terdakwa dan saksi Agus Wandri yang masih melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak memperhatikan adanya zebra cross dan tidak melihat ada korban Husen Firdaus (Alm) yang hendak menyebrang, karena tidak bisa terhindar lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa membentur tubuh korban Husen Firdaus (Alm) sehingga menyebabkan korban Husen Firdaus (Alm) terpejal sejauh lebih kurang 29 (dua puluh Sembilan) meter dengan posisi akhir berada di bahu kanan jalan;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Agus Wandri merasa panik dan seketika itu langsung mengerem mendadak sehingga saksi Agus Wandri dan kendaraannya jatuh di Jalan, setelah terjatuh lalu saksi Agus Wandri melepaskan kendaraannya yang kemudian meluncur di jalan sejauh lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter dan membentur tubuh korban lainnya yaitu Hasan Firdaus (Alm) yang posisinya berada di tengah jalan hingga menyebabkan korban Hasan Firdaus (Alm) terpejal hingga sejauh 5 (lima meter) meter dengan posisi akhir berada di bahu jalan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Pepen Nur Ependi Alias Pendi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut yang mana saat itu berteriak histeris didekat tubuh korban Husen Firdaus (Alm) untuk membantu, namun karena tidak dihiraukan kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban Husen Firdaus (Alm) yang tertelungkup tersebut hingga terlentang, dan saat itu Terdakwa melihat korban Husen Firdaus (Alm) mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga lalu Terdakwa mengangkatnya ke teras rumah warga, dan ketika diangkat masih terdapat gerakan lemah dari tubuh korban Husen Firdaus (Alm) namun Ketika diletakkan di teras rumah korban Husen Firdaus (Alm) sudah tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa menutup kedua matanya dengan tangan kanan dan meminta warga untuk mencarikan kain untuk menutup jasad korban Husen Firdaus (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah jalan dan melihat ada satu lagi tubuh yang tertelungkup di bahu jalan sebelah kiri, lalu Terdakwa menghampiri dan melihat yang tertelungkup adalah anak korban lainnya yang bernama Hasan Firdaus (Alm), kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban Hasan Firdaus (Alm) dan menggendongnya lalu meletakkannya di samping korban Husen Firdaus (Alm), kemudian warga berdatangan dan ada yang membawa kain lalu menutup jasad kedua korban tersebut;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 30 dari 36



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang ambulans lalu membawa jasad kedua korban ke Puskesmas Kalipucang dan ikuti Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Agus Wandri diamankan oleh anggota Kepolisian dan diamankan di Polsek Kalipucang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca disekitar lokasi kejadian dalam keadaan cerah serta kondisi jalan dua jalur dan dijalan tidak dalam keadaan ramai kendaraan yang melintas;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus Wandri dengan saksi Wasmo (orang tua kedua korban) sudah ada perdamaian dan diketahui oleh pemerintahan setempat yaitu saksi Saepuluh selaku ketua RT 03 Rw 05 Desa Ciganjeng Kec. Padaherang Kabupaten Pangandaran, dimana bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Agus Wandri sudah memberikan santunan kematian kepada keluarga korban melalui saksi Wasmo yang merupakan orang tua kedua korban sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00, dan dari organisasi HDCI juga ada memberikan sumbangan berupa uang dan berupa bantuan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditempat kejadian adalah merupakan jalan umum yang selalu dilintasi atau dilewati berbagai jenis kendaraan dengan suasana ramai, seharusnya Terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dan memperhatikan pengguna jalan lainnya serta keadan dijalan dan mematuhi rambu-rambu aturan lalu lintas, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor jenis Harley Davidson warna merah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 Unsur "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia":

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan serta dikaitkan dengan pertimbangan diatas, akibat dari kecelakaan tersebut membuat korban Husen Firdaus Bin Wasmo (Alm) mengalami luka-luka cukup parah dan meninggal dunia dilokasi kejadian. Hal ini diperkuat sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Kalipucang Nomor 331.1/146-VER/Pkmlp/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Wildan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana, atas nama korban Husen Firdaus Bin Wasmo dalam keadaan telah meninggal dunia dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Robek Telinga kiri tidak beraturan + 2 cm;
Kepala bagian belakang sebelah kiri teraba lembek;
Badan : Perut Bagian bawah robek + 3 cm
Anggota Tubuh :
 - Tangan kiri patah;
 - Paha sebelah kiri robek + 10 cm;
 - Paha sebelah kanan patah tulang tertutup;
 - Pangkal penis robek + 2 cm;
 - Punggung kaki lecet + 0,5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat serta berhati-hati dalam menjalankan aktifitas keseharian;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 32 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Harley Davidson type Dyna Low Rider Nomor Registrasi D-1993-NA warna merah tahun pembuatan 1993, 1 (satu) Buah SIM C An. Angga Permana Putra, 1 (satu) Buah Helm berwarna merah marun dan terdapat sticker HDCI Bandung, dan 1 (satu) Pasang sarung tangan berwarna kuning semuanya dikembalikan kepada Terdakwa., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah merk Advance dan disk berisi rekaman pengakuan / keterangan saksi Sdr. Pepen Nur Ependi Als Pendi Bin Oyo tetap terlampir di berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraanya;
- Akibat Kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban Husen Firdaus Bin Wasmo meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kelalaian serta kesalahannya;

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 33 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Wasmo orang tua korban Husen Firdaus Bin Wasmo (Alm) sudah ada perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa dipersidangan saksi Wasmo selaku orang tua korban Firdaus Bin Wasmo (Alm) menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhhlaskan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan anaknya tersebut meninggal dunia, dan saksi Wasmo memohon agar Terdakwa segera dibebaskan;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa ketika terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut Terdakwa telah bertanggungjawab dengan cara salah satunya memberikan pertolongan kepada korban, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan dan cukup mendekati rasa keadilan terhadap keluarga korban, masyarakat serta diri Terdakwa, maka patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Permana Putra Bin Mustofa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"** sebagai mana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, dan denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Harley Davidson type Dyna Low Rider Nomor Registrasi D-1993-NA warna merah tahun pembuatan 1993;
- 1 (satu) Buah SIM C An. Angga Permana Putra;
- 1 (satu) Buah Helm berwarna merah marun dan terdapat sticker HDCI Bandung;
- 1 (satu) Pasang sarung tangan berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Flashdisk warna merah merk Advance dan disk berisi rekaman pengakuan / keterangan saksi Sdr. Pepen Nur Ependi Als Pendi Bin Oyo;

Tetap terlampir di berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Jumat** tanggal **1 Juli 2022** oleh kami **Beny Sumarno, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Rika Emilia, SH.,MH.** masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Agus Mulyana, ST., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Adi Pramono, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Arpisol, SH.

Ttd.

Rika Emilia, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Beny Sumarno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Cms, Halaman 35 dari 36



Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.